

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Upaya Suami dalam Mempertahankan Rumah Tangga yang ditinggalkan Istri Bekerja diluar Negeri

a. Definisi Upaya Suami

Upaya suami yaitu cara untuk meminimalisir perceraian agar bisa dilakukan dengan banyak cara mulai dari tahap sebelum melakukan perkawinan dan saat perkawinan. Dalam persiapan dan kesiapan perkawinan banyak mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga dari pasangan suami istri. Persiapan dan kesiapan seseorang melanjutkan jenjang perkawinan dapat dipengaruhi dari tingkat kedewasaan seseorang.

Upaya suami yang dilakukan untuk meminimalisir pada tahap perkawinan adalah dapat mempertimbangkan diantaranya, cari sumber permasalahan, ada asap pasti ada api. Demikian juga halnya dengan kehidupan rumah tangga. Keputusan untuk bercerai tentunya bukan tanpa sebab. Karena itu, mencari sumber permasalahan ini. Jika sumber permasalahannya sudah dapat ditemukan maka bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan istri.¹

¹ Jurnal, Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Profesi Tenaga kerja Indonesia Terhadap Tingginya Perceraian di kabupaten Malang*, Vol.1,No.1,Juni 2016. Di Akses Pada Tanggal 3 January 2019

Intropeksi, bila sudah mengetahui penyebab suatu pertengkaran rumah tangga yang istrinya menjadi TKW maka masing-masing pihak mencoba untuk berintropeksi dan sebagai suami selalu menguatkan ke istri bahwa suatu permasalahan pasti ada jalan keluarnya tanpa harus berakhir dengan perceraian.²

Suami sebagai kepala rumah tangga harus menjaga keharmonisan rumah tangga supaya tidak ada konflik yang terjadi, jika pun suami istri sudah tahu sumber keributan dan konflik dalam rumah tangga sebaiknya tidak memperbesar masalah dan tidak mencari masalah baru, hal ini justru akan memperkeruh suasana. Bila menyadari kekurangan yang ada dan suami harus meminta maaf tidak perlu malu dan berusaha menjadi pasangan yang baik seperti yang diharapkan.

Komunikasi adalah sebuah fondasi hubungan termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi hubungan tidak akan bertahan lama bahkan istri yang sedang bekerja di luar negeri dan jauh dari rumah akan sangat rentan terkena suatu permasalahan jika suami dalam mengupayakan komunikasi ke istri sangat jarang. Jadi seberat apapun situasi yang dihadapi rumah tangga sebaiknya tetap melakukan komunikasi dengan pasangan. Ini adalah kendala pokok dari seorang TKW karena dipisahkan jarak sehingga jarang untuk

² Jurnal, Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Profesi Tenaga kerja Indonesia Terhadap Tingginya Perceraian di kabupaten Malang*, Vol.1,No.1,Juni 2016. Di Akses Pada Tanggal 3 January 2019

berkomunikasi. Upaya-upaya berkomunikasi harus tetap dilakukan terlebih di jaman sekarang teknologi telah memfasilitasi. Tidak kalah penting komunikasi secara fisik juga harus dilakukan setidaknya TKW dalam 1 tahun harus pulang mengunjungi keluarga di rumah sehingga keberadaan TKW dirasakan masih ada. Suami dalam mengupayakan rumah tangga tetap bertahan tanpa harus ada suatu permasalahan meskipun istri di luar negeri.

Ketika mengingat anak suami biasanya menjadi senjata terampuh untuk meredam konflik antara suami istri. Jadi, bila ternyata antara suami istri menginginkan perceraian suami mengupayakan untuk mengingat anak-anak bahwa mereka masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Selanjutnya upaya suami yaitu jujur pada diri sendiri tidak ada yang di tutup-tutupi dan saling terbuka kepada keluarga. Sehingga istri yang jauh dari suami akan merasa tenang dalam bekerja di luar negeri tanpa terbebani suatu konflik dengan keluarga. Maka dimulai dari upaya suami tersebut akan terhindar dari suatu perceraian.³

Hubungan jarak jauh merupakan suatu keadaan sepasang suami istri dalam suatu keluarga, tetapi dipisahkan oleh jarak yang jauh. terhalang oleh ruang dan waktu. Dengan begitu keluarga akan jarang bertemu, kondisi ini yang tidak disukai oleh kebanyakan orang.

• ³ Jurnal, Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Profesi Tenaga kerja Indonesia Terhadap Tingginya Perceraian di kabupaten Malang*, Vol.1,No.1,Juni 2016. Di Akses Pada Tanggal 3 January 2019

Karena dengan adanya jarak jauh akan membuat mereka sulit dan jarang untuk berkomunikasi secara langsung. Pernikahan jarak jauh akan sering menimbulkan masalah dan tidak bisa dihindari masalah muncul karena komunikasi secara langsung dengan pasangan semakin berkurang.⁴

Dengan demikian suami mengupayakan rumah tangganya untuk tetap bertahan seperti halnya rumah tangga yang istrinya berada di rumah, yaitu dengan :

- a) Iman yang kuat, Upaya meningkatkan keimanan dimulai dengan hal-hal kecil dalam keluarga yaitu bersikap jujur, disiplin, sopan dan mengingatkan istri untuk selalu berdoa dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
- b) Komunikasi yang terus berjalan meskipun hanya melalui telfon dan selalu saling bercerita mengenai keseharian aktivitas masing-masing suami istri.
- c) Saling menjaga diri dari segala hal yang menimbulkan kemarahan baik istri ataupun suami, misalnya suami berbuat boros di rumah, menghabiskan uang kiriman dari istri untuk hal yang tidak berguna, suami selingkuh, suami tidak bekerja padahal mampu untuk bekerja. Begitupun istri di luar negeri harus menjaga pandangan dari laki-laki lain, tidak pergi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, dan tidak selingkuh.

⁴ Wawancara kepada beberapa suami yang istrinya bekerja di luar negeri , di Desa Tanggunggunung . 26 Desember

- d) Suami mengingatkan istri terus dalam hal kebaikan supaya tidak terpengaruh lingkungan luar yang mungkin menimbulkan sisi negatif bagi keluarga di rumah.⁵
- e) Saling mempercayai antara suami istri, dalam artian tidak ada yang di rahasiakan apapun itu. Hal ini supaya tidak menimbulkan konflik, karena suatu konflik berawal dari hal kecil yang menjadikan berfikiran negatif.
- f) Menghindari pihak ketiga, kehidupan rumah tangga merupakan keluarga kecil tersendiri, yang sebaiknya tidak dicampuri oleh pihak lain, apalagi pihak ketiga. Kehadiran pihak ketiga yang ikut campur tangan atau mempengaruhi dan masuk wilayah otoritas keluarga bisa menciptakan bencana bagi rumah tangga.
- g) Suami menjaga dan mengurus anak dengan baik dan melaksanakan peran istri waktu di rumah, yaitu dengan membersihkan rumah, memasak makanan untuk anak, memandikan anak dan mendidik anak dengan baik supaya tidak terjerumus lingkungan luar yang kurang baik.⁶

b. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka kewajiban suami dalam hal nafkah wajib memberikan sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu

⁵ Jurnal, *Pemeliharaan Komunikasi Antar Pribadi TKW Untuk Harmonisasi Keluarga*, Semarang, 2014. Di Akses Pada Tanggal 3 January 2019

⁶ Jurnal, *Pemeliharaan Komunikasi Antar Pribadi TKW Untuk Harmonisasi Keluarga*, Semarang, 2014. Di Akses Pada Tanggal 3 January 2019

seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan.

Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkan ikatan perkawinan, istri sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk juga akan hal nafkah itu sendiri.⁷ Hak suami terhadap istrinya yang pokok adalah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami hak istri atas suami yaitu tersedianya kesediaan yang mencakup kebutuhan materi berupa kebendaan dan kebutuhan non materi yang bukan kebendaan.

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberi teladan kepada kita, mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan kepada kita, mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang paling baik. Dan seorang suami harus menyadari, bahwa dalam rumahnya itu ada pahlawan di balik layar, pembawa ketenangan dan kesejukan, yakni sang istri.⁸

⁷ Kaharuddin, *Nilai – Nilai Filosofi Perkawinan* (Bekasi: Mitra Wacana Media,2015), hal.204

⁸ Wahbah az-zuhaidi, *al fiqh al islami wa adllatuh*, jilid 7, Cet.2, (Damaskus: dar al-Fikr, 1985), hal.327

c. Faktor-faktor Pendorong Suami Membolehkan Istri Bekerja yaitu:

Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan.

a.) Rendahnya jenjang pendidikan

Rendahnya jenjang pendidikan juga berpengaruh terhadap banyaknya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW. Karena pada umumnya masyarakat kalangan bawah hanya bisa menikmati bangku sekolah sampai Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tak bisa dipungkiri, tingkat pendidikan yang rendah bisa menyebabkan seseorang untuk sulit mendapatkan pekerjaan⁹.

Kalau ingin menciptakan pekerjaan sendiri, tetap akan kesusahan karena pola pikir dan pengetahuannya tidak berkembang. Ini bukanlah hal mutlak, tetap ada beberapa orang yang berhasil memiliki pekerjaan walau hanya berpendidikan rendah.

Kebanyakan dari masyarakat yang berpendidikan rendah lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri karena tidak mengharuskan pendidikan yang tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri. Para kaum wanita lebih memilih menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Untuk menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri mereka tidak membutuhkan

⁹ Mery Mentari Noor, "Faktor Penyebab Partisipasi Wanita TKW Di Luar Negeri" (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 3, No.6) November 2016, hal.38

pendidikan yang tinggi, mereka yang tamatan SD dengan mudah dapat berangkat menjadi TKW

b.) Adanya keinginan untuk bekerja

Adanya keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mereka inginkan.

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan:

a.) Adanya desakan ekonomi dan keinginan untuk memperbaiki

kondisi ekonomi keluarga karena hasil kerja di desa nya sendiri kurang mencukupi untuk kebutuhan setiap hari nya yang semakin banyak seperti biaya sekolah, kebutuhan rumah.

b.) Adanya motivasi untuk mengubah nasib dan sempitnya lapangan

pekerjaan di daerah asal seperti yang sudah di terima upah yang di dapat tidak setiap hari atau bulan di terimanya tetapi 4bulan sekali bahkan tergantung hasil baik nya panen di kebun nya. Sehingga memilih bekerja di luar negeri yang hasilnya menjanjikan.

c.) Tergiuur oleh upah dan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. Karena di luar negeri upah lebih banyak dan menjanjikan sehingga akan cepat mendapatkan uang banyak.¹⁰

d.) Penghasilan suami yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak setiap hari mendapatkan pekerjaan bahkan penghasilan dari tanaman di kebun hanya empat bulan sekali

e.) Adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga dan suami sehingga lebih yakin bekerja di luar negeri demi kehidupan keluarga yang lebih terjamin ke depannya.

d. Dampak Keluarga Saat Istri Bekerja di Luar Negeri

Dampak positif terhadap kondisi ekonomi keluarga, Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula dengan menambah penghasilan dari istri, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹¹

Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah “Mitra Seajar” dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal.138

konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.

Dampak terhadap istri saat istri bekerja di luar negeri meninggalkan keluarga sebagaimana berikut:

a.) Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakan suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.

b.) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. bukan hanya pria bahkan wanitapun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan

mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif .¹²

c.) Percaya Diri dan Lebih Merawat Penampilan

Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan bekerja, maka wanita merasa di butuhkan orang lain sehingga timbullah kepercayaan diri. Wanita yang bekerja di luar negeri akan berusaha untuk memercantik diri dan penampilannya agar selalu enak di pandang. Tentu hal ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi suaminya.

Dampak Terhadap Anak Seseorang wanita yang bekerja di luar negeri biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri, hal ini secara psikologis akan berpengaruh keluarga terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya.¹³ baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya.¹⁴

Dampak Terhadap Suami ada keresahan pada diri suami, khususnya pasangan-pasangan usia muda karena mereka selalu menunda kehamilan dan menolak untuk memiliki anak dengan

¹² *Ibid*, hal.139

¹³ *Ibid*, hal.139-140

¹⁴ *Ibid*, hal.139-140

alasan takut mengganggu keberangkatan kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri.¹⁵

Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari istri yang bekerja di luar negeri yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak ada di tengah-tengah keluarga saat keluarga membutuhkan, sehingga segala urusan rumah tangga tidak terurus. Untuk mencapai keberhasilan di luar negeri seringkali wanita menomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.¹⁶

2. Tinjauan Hukum Islam

Dalam konteks pandangan islam tugas wanita yang pertama dan utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan cultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas ini, karena di pundaknya bergantung masa depan umat, yaitu kekayaan sumber daya manusia. Dengan kata lain perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia

¹⁵ *Ibid*, hal. 140

¹⁶ *Ibid*, hal. 141

membutuhkannya, dan selama norma-norma tetap terjaga dan terpelihara.¹⁷

- a. Perspektif Al-Qur'an terkait dengan Upaya Suami dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah.

Dalam Al-Qur'an sendiri terkait dengan perintah untuk mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah dijelaskan dalam surat An-Nisa: ayat 1 sebagai berikut:¹⁸

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu..

Maksud ayat diatas bagaimana Islam mengatur antara laki-laki dan perempuan untuk bertakwa kepada Allah dan saling pelihara hubungan silaturrahim antara keduanya supaya keharmonisan rumah tangga tetap terjaga dengan baik .¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal. 334

¹⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawaroh: Mujamma' al-Malik Fahdli Syarif, 1428), hal. 157

¹⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 139

Sebenarnya Islam tidak pernah mensyariatkan untuk mengurung wanita di dalam rumah. Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan. Dalam islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.²⁰

Akan tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya istri, istri dapat tetap melaksanakan kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²¹

Sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 1 sebagaimana berikut:

²⁰ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), hal.115

²¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), hal.115

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا ذَكِيمًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²²

Pengertiannya adalah bahwa Allah menciptakan pria dan wanita dari sumber yang satu, dan dia menyamakan hak dan kewajiban di antara keduanya. Mereka berdua dituntut oleh Allah untuk beriman, beribadah, dan beramal saleh. Wanita berhak untuk mengutarakan pendapatnya dan mencari pekerjaan yang sesuai dan dibutuhkannya. Apabila terdapat perbedaan sedikit antara pria dan wanita yang dituntut oleh keadaan tertentu atau oleh ajaran agama demi kepentingan umum, maka ini tidak berarti bahwa kita melecehkan haknya.²³

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30 sebagaimana berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 114

²³Ahmad asy-Syarashi, *Yas'Alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 120

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".²⁴

Pengertian ayat diatas adalah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat dan hendaklah ia segera memalingkan pandangan dan menjaga kemaluan.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 sebagaimana berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًاۗ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا
فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاَتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.²⁵

Pengertian ayat diatas adalah tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain serta berburuk sangka, diwajibkan orang-

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*,, hlm.548

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*,, hlm. 847

orang untuk senantiasa bersikap husnudzon (berbaik sangka) di segala bidang kehidupan, tidak boleh berfikir bahwa dia itu melakukan sesuatu yang tidak baik dan Allah menyuruh bertaqwa kepada-Nya karena Allah maha menerima taubat bagi orang yang terlanjur berburuk sangka.

Dan juga sebagaimana dalam ketentuan As-Sunnah terkait dengan Hak-hak suami atas isterinya sebagaimana berikut:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ.

*Artinya: "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan wanita supaya bersujud kepada suaminya, karena Allah menetapkan besarnya hak suami atasnya"*²⁶

b. Pandangan Ulama Madzhab Terkait Upaya Suami dalam Mempertahankan Rumah Tangga

Agama menaruh kewajiban nafkah istri dan anak di bahu seorang suami sebagai kepala keluarga.

Meskipun pada praktiknya kadang yang menjadi kepala keluarga lain orang dari mereka yang selama ini berkewajiban memberi nafkah. Besaran nafkah itu sendiri berbeda-beda. Ada kelas eksekutif, kelas bisnis dan juga ekonomi. Setidaknya begitu menurut pandangan Imam Syafi'i. Berbeda lagi dengan pandangan mujtahid lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditentukan secara syar'i. Kadar nafkah harus merujuk pada

²⁶ Wahbah az-zuhaidi, *al fiqh al islami wa adllatuh*, jilid 7, Cet.2, (Damaskus: dar al-Fikr, 1985), hal.327

keadaan suami dan keadaan istri yang bersangkutan. itu pun berbeda-beda sejalan dengan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kadar nafkah ditentukan oleh syara'.²⁷

Untuk suami dengan penghasilan tinggi, wajib menafkahi istrinya sebanyak dua mud. Untuk kelas menengah satu setengah mud. Sementara mereka yang berpenghasilan rendah, hanya satu mud setiap harinya. Satu mud seukuran 543 gram menurut Malikiyah, Syafi'yah dan Hanabilah. Sementara menurut Hanafiyah satu mud seukuran 815, 39 gram. Yang jelas dibutuhkan kebijaksanaan antara suami dan istri dalam menentukan besaran nafkah sesuai kebutuhan keluarganya. Begitu juga terkait kebutuhan harian lainnya seperti ongkos pendidikan dan lain sebagainya. Untuk itu upaya mencari nafkah yang halal memiliki keutamaan yang tinggi.²⁸

الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ, وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: "Dunia itu penuh dengan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang shalihah".²⁹

²⁷ [www.nu.or.id/post/read/61723/ besaran-nafkah-untuk-anak-istri](http://www.nu.or.id/post/read/61723/besaran-nafkah-untuk-anak-istri). Diakses pada tanggal 24 Desember 2018

²⁸ [www.nu.or.id/post/read/61723/ besaran-nafkah-untuk-anak-istri](http://www.nu.or.id/post/read/61723/besaran-nafkah-untuk-anak-istri). Diakses pada tanggal 24 Desember 2018

²⁹ Abu Muhammad Ibnu Shalih Bin Khasbullah, *Sejak Memilih Meminang Hingga Menikah Sesuai Sunnah*, (Bogor: Tim Pustaka Ibnu Umar, tt.), hlm. 9 HR.Muslim

Maksud dari hadis diatas adalah di dunia ini penuh nikmat yang banyak dan sebaik-baik kenikmatan di dunia adalah istri yang shalihah, istri yang baik yang menjaga kehormatannya untuk suami.

A. Penelitian Terdahulu

Judul dengan tema yang diajukan penulis bukanlah suatu problema dalam kehidupan masyarakat yang baru ditemui, namun sudah begitu banyak kejadian terkait judul yang diangkat. Oleh karena itu juga tidak sedikit buku yang membahas perihal judul penulis, begitu juga karya ilmiah dan juga skripsi yang telah disusun terlebih dahulu dari penulis, hanya saja fokus yang membedakan tulisan terdahulu dari judul yang diajukan penulis. Diantaranya karya terdahulu yaitu :

Skripsi yang di tulis Yazid Hamdan Irfani yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri”. Perbedaan dari tulisan ini terletak pada pembahasan tentang alasan yang mempengaruhi istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)’’.

Salah satu variabel yang dijadikan penelitian adalah suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri, di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo³⁰.

Skripsi yang di tulis Shirhi Athmainnah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan

³⁰ Yazid Hamdan Irfani, *Analisa hukum islam terhadap istri yang bekerja ke luar negeri* (Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo, 2017)

Keluarga Sakinah” Perbedaan dari tulisan ini terletak pada pembahasan tentang kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri. Hasil penelitiannya yaitu keluarga tetap harmonis dan bahagia saat di tinggalkan istri bekerja di luar negeri dalam pandangan Islam tidak masalah karena kedua belah pihak menyetujui dan didukung oleh keluarga saat istri bekerja di luar negeri. Salah satu variabel yang dijadikan penelitian adalah suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri, di Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.³¹

Yahya Afriandi melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKW". Dalam penelitian ini, dibahas tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI dijalankan. Hasil penelitiannya yaitu dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami tetap bekerja mencari nafkah dan istri ikut membantu mencari uang demi kebutuhan keluarga dan suami yang mengurus rumah selama istri tidak di rumah. Salah satu variabel yang dijadikan penelitian adalah suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri, di Desa Kihiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat.³²

Skripsi yang ditulis Tri Bakti Wijayanti yang berjudul “Perubahan Perilaku Keluarga TKW” (Studi Kasus pada Keluarga yang Istri atau Ibu

³¹ Syirhi Athmainnah, *tinjauan hukum Islam terhadap istri bekerja di luar negeri dalam pembentukan keluarga sakinah* (Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

³² Yahya Afriandi, *tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW* (Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

menjadi TKW di Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara) Perbedaan dari tulisan ini terletak pada pembahasan tentang perubahan perilaku yang terjadi pada suami yang ditinggalkan oleh istri atau ibu yang menjadi TKW yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Salah satu variabel yang dijadikan penelitian adalah suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri, di Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.³³

Jurnal yang di tulis Dyah Kumalasari yang berjudul “TKW dan Pengaruhnya terhadap Kelangsungan Hidup Berkeluarga dan Kelangsungan Pendidikan Anak di Kabupaten Sleman” perbedaan dari tulisan ini terletak pada pembahasan tentang dampak keberangkatan TKW terhadap kelangsungan hidup berumah tangga serta dampak keberangkatan TKW terhadap kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Salah satu variabel yang dijadikan penelitian adalah suami yang ditinggalkan istri bekerja di luar negeri, di Kabupaten Sleman.³⁴

Dan juga terdapat karya lain membahas istri yang bekerja di luar negeri, yang masing-masing tulisan mempunyai ciri tersendiri dengan perbedaan pandangan dari sisi ataupun dalam perspektif yang berbeda.

³³ Tri Bektu Wijayanti, *Perubahan Perilaku Keluarga TKW* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

³⁴ Jurnal, Dyah Kumalasari yang berjudul “TKW dan Pengaruhnya terhadap Kelangsungan Hidup Berkeluarga dan Kelangsungan Pendidikan Anak (Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2008)

B. Paradigma Penelitian

Paradikma dapat diartikan sebagai suatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasi, suatu kerangka berpikir, serta dasar keyakinan yang memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigma merupakan sebuah pedoman yang menjadi dasar bagi para peneliti didalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan

Paradigma yang digunakan didalam penelitian ini adalah terkait penelitian kualitatif, yang mana merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi riil atau *natural setting* dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti, dengan melihat realitas sosial yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat. Pendekatan kualitatif memberikan sebuah ruang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Dan dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut juga mendapatkan suatu ruang untuk dianggap sebagai suatu data yang patut untuk diperhitungkan. Pendekatan kualitatif ini juga diharapkan mampu untuk memberikan sebuah jawaban serta solusi baru, terkait dengan permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat khususnya dalam konteks penelitian ini adalah terkait dengan Upaya Suami yang di

Tinggalkan Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Mempertahankan Rumah
Tangga Perspektif Hukum Islam.³⁵

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm.32

